



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melalui aplikasi *e-court* dengan Nomor 347/Pdt.G/2024/PA.Mn, tanggal 3 Desember 2024, dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 09 Maret 2015, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) xxxxxxxxx xxxxxx, Ponorogo, sebagaimana sesuai dengan Register Akta Nikah Nomor : xxxx/xxxx/xxx/xxxxx, tertanggal 09 Maret 2015;
2. Bahwa sebelum menikah Penggugat berstatus Perawan dan Tergugat berstatus Duda Cerai dengan seorang anak;
3. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama dan telah berhubungan badan di rumah kediaman bersama selama 7 (tujuh) tahun dan belum dikaruniai anak;
4. Bahwa sejak sekitar Desember 2018 keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis disebabkan karena :
 - a. Tergugat mulai berubah sikap yaitu pulang kerumah dalam keadaan mabuk karena minuman keras.
 - b. Sejak Desember 2023 terjadi masalah ekonomi dimana Tergugat jarang memberikan nafkah kepada Penggugat, apabila sudah diberi nafkah terkadang uang yang diberikan diungkit dan diminta kembali oleh Tergugat,
 - c. Sikap Tergugat yang cuek dan kurang perhatian kepada Penggugat yang membuat Penggugat sering merasa sakit hati;
5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada awal aJuni 2024 dimana terjadi pertengkaran karena saudara Penggugat di Ponorogo meninggal dunia kemudian Penggugat bermaksud menginap di rumah saudaranya tersebut untuk membantu disana namun ketika pamit ke Tergugat tidak diizinkan dan Tergugat dan justru memaksa Penggugat untuk pulang. Lalu keesokannya Penggugat pamit kepada Tergugat untuk pulang ke rumah orang tua Penggugat dan sejak saat itu Penggugat memutuskan untuk tidak kembali ke rumah;
6. Bahwa pihak keluarga telah berusaha memberi nasehat, akan tetapi tidak berhasil karena Penggugat tetap pada prinsip untuk bercerai karena

Halaman 2 dari 7 halaman, Penetapan Nomor 347/Pdt.G/2024/PA.Mn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat sudah tidak mempunyai i'tikad baik lagi untuk menjalankan kehidupan rumah tangga;

7. Bahwa sejak awal Juni 2024 atau 6 (enam) bulan yang lalu antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah dimana Tergugat sekarang tinggal di rumah orang tuanya yang beralamat xxxxx xxxxxx xxx xxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx xxxxx sedangkan Penggugat sekarang tinggal di rumah orang tua Penggugat yang beralamat di xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xx xxx xx xxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxx;

8. Bahwa sejak 6 (enam) bulan yang lalu antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak terlaksana hubungan selayaknya suami dan istri;

9. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan Gugatan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama xxx xxxxxx kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;

10. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama xxx xxxxxx cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughraTergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak hadir karena

Halaman 3 dari 7 halaman, Penetapan Nomor 347/Pdt.G/2024/PA.Mn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan *relaas* panggilan (surat tercatat) Nomor 347/Pdt.G/2024/PA.Mn yang dibacakan oleh Hakim Ketua Majelis di persidangan Tergugat tidak bertempat tinggal di alamat yang terdapat dalam gugatan;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, dan atas nasehat Majelis Hakim Penggugat menyatakan memohon kepada Majelis Hakim mencabut perkaranya, karena Penggugat akan mencari alamat Tergugat terlebih dahulu;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian penetapan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa perkara *a quo* didaftarkan oleh Penggugat secara elektronik melalui *e-court* sebagaimana diatur dalam Pasal 8 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan secara Elektronik;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat hadir menghadap di persidangan secara *in person*, sedangkan Tergugat tidak hadir karena berdasarkan *relaas* panggilan (surat tercatat) Nomor 347/Pdt.G/2024/PA.Mn yang dibacakan oleh Hakim Ketua Majelis di persidangan Tergugat tidak bertempat tinggal di alamat yang terdapat dalam gugatan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 39 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 65 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, jo. Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam, majelis hakim pada persidangan pertama telah berusaha semaksimal mungkin menasehati Penggugat untuk bersabar agar bisa membina rumah tangga dengan rukun dan harmonis dan ternyata berhasil;

Halaman 4 dari 7 halaman, Penetapan Nomor 347/Pdt.G/2024/PA.Mn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat di muka sidang menyatakan memohon mencabut perkaranya dengan alasan Penggugat akan berpikir kembali dan akan mencari alamat Tergugat terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa pencabutan perkara oleh Penggugat tersebut dilakukan sebelum pemeriksaan pokok perkara, maka sesuai dengan Pasal 271-272 Rv permohonan Penggugat untuk mencabut perkara tersebut dapat dibenarkan secara hukum, karenanya permohonan tersebut harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mencabut perkaranya sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan perkara ini selesai karena dicabut;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan dicabut dan perkara ini telah didaftar dalam register perkara, maka Majelis Hakim memandang perlu memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara dalam kolom keterangan;

Menimbang, bahwa meskipun gugatan Penggugat dicabut, oleh karena perkara ini telah didaftar dalam register perkara dan termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 347/Pdt.G/2024/PA.Mn dari Penggugat;
2. Menyatakan perkara Nomor 347/Pdt.G/2024/PA.Mn selesai karena dicabut;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama xxxx xxxxxx untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
4. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp249.000,00 (dua ratus empat puluh sembilan ribu rupiah).

Halaman 5 dari 7 halaman, Penetapan Nomor 347/Pdt.G/2024/PA.Mn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian ditetapkan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 30 Desember 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 28 Jumadilakhir 1446 Hijriah, oleh **Imam Safi'i, S.H.I., M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Syahrul Mubaroq, S.H.** dan **Arina Kamiliya, S.H.I., M.H.** sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan diunggah serta disampaikan melalui Sistem Informasi Pengadilan (*e-court*) pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota dan **Wiwin Sukristiana, S.H., M.H.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dan di luar hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

Ttd.

Imam Safi'i, S.H.I., M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Ttd.

Ttd.

Syahrul Mubaroq, S.H.

Panitera Pengganti,

Arina Kamiliya, S.H.I., M.H.

Ttd.

Wiwin Sukristiana, S.H., M.H.

Perincian Biaya:

1. PNBP	
a. Pendaftaran	: Rp30.000,00
b. Panggilan Pertama Penggugat dan Tergugat	: Rp20.000,00
c. Redaksi	:
Rp10.000,00	
2. Biaya Proses	: Rp100.000,00
3. Panggilan	: Rp79.000,00
4. Meterai	: Rp10.000,00
Jumlah	: Rp249.000,00
	(dua ratus empat puluh sembilan ribu rupiah)

Halaman 6 dari 7 halaman, Penetapan Nomor 347/Pdt.G/2024/PA.Mn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 7 dari 7 halaman, Penetapan Nomor 347/Pdt.G/2024/PA.Mn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)